



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132
Telpon Ka Kanwil : 23911, Kormin 289909, Kantor 285301, 25671, 285302
Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 530 /103/I/ 1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca berkas permohonan izin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh : **Yayasan Islamic Centre Sudirman Ambarawa.**

sebagai dimaksud dalam surat tanggal 1 Agustus 1987 Nomor : 1975/ICS-A/VIII/87. maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang stadardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : **Yayasan Islamic Centre Sudirman Ambarawa**

A l a m a t : **Jl. Jendral Sudirman 2/A
AMBARAWA.**

Jenis>Nama Sekolah : **SMP ISLAM SUDIRMAN**

Alamat/Lokasi Sekolah : **Desa Gandon Kec. Kaloran
KAB. TEMANGGUNG.**

mulai tahun ajaran 1988/1989 menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang di maksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 6 April 1988.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah;

S U W A R D I A
NIP. 130430095

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah.
2. Bupati/~~Walikota~~ KDH Tk. II
Kab. Temanggung.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab/~~Kedya~~
Temanggung.